



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supian Efendi Bin Raden Saputra
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Sakal, Kel. Pekurun Udik, Kec. Abung
Pekurun, Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supian Efendi Bin Raden Saputra ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudhistira., S.H., M.Kn., Warnanto, S.H dan Totok Yuwono., S.H Penasihat Hukm pada kantor Geradin Advokat Indonesia (Geradin) Btauraja yang beralamat di Jln. Rajawali Keluarahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA** dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA** sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan Subsida 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,029 gram (hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Sumatera Selatan)
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih
 - c. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dengan nomor imei 861702032493610 dan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081284517314
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor, tanpa nomor rangka dengan nomor mesin JB8JEJ489073
Dirampas untuk negara
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA bersama-sama dengan ANCA** (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Perempatan Simpang Tiga, arah Way Bulan Kel. Batu Belang, Kec. Muara Dua, Kab. OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib. Terdakwa menghubungi ANCA (belum tertangkap/DPO) dan berkata "KAK ADO DAK BARANG" dan dijawab "ADO, TAPI IDAK SEKARANG KEGEK PUKUL SETENGAH DELAPAN KALO KAU GALAK TUNGGU" dan dijawab kembali oleh terdakwa "YO SUDAH AKU TUNGGU KAK". Sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa dihubungi ANCA dan meminta terdakwa untuk datang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Perempatan simpang tiga arah Way Bulan, Kel. Batu Belang, Kec. Muara Dua, Kab. OKU Selatan. Kemudian, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa nomor rangka, terdakwa menuju lokasi tersebut. Setelah sampai, sekitar pukul 19.45 Wib, terdakwa bertemu dengan ANCA yang langsung bertanya "MANO DUITNYO ?". Saat itu terdakwa menyerahkan uang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari ANCA. Setelah melakukan transaksi narkoba tersebut, terdakwa kembali kerumahnya.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* jenis sabu-sabu tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 0986/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si. ANDRE TAUFIK, ST., MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 gram disita dari tersangka a.n. **SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA** adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

SUBSIDIAIR :

Bahwa **terdakwa SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muara Dua, Kab. OKU Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman:*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 19.45 Wib., Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta



terbungkus dalam 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna mild dari ANCA (belum tertangkap/DPO), Terdakwa kemudian menggenggam kotak rokok tersebut dan membawanya pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa nomor rangka. Saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas di Jalan Raya, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muara Dua, Kab. OKU Selatan, beberapa anggota kepolisian di antaranya yaitu saksi ANTONI ABDURAHMAN bin SUPRIYANTO dan saksi A. MUHAROM SARIBI bin HASANUL AINI yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengendara sepeda motor yang membawa narkoba jenis sabu-sabu langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan melakukan pengegedahan. Dari hasil pengegedahan, saksi-saksi berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikuasai terdakwa dengan cara menyimpannya kedalam kotak rokok merek sampoerna mild yang digenggam dengan tangan kiri terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sabu-sabu* tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 0986/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si. ANDRE TAUFIK, ST., MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 gram disita dari tersangka a.n. **SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA** adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antoni Abdurahman, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Ahmad Muharom yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi kegiatan transaksi narkoba, tidak lama kemudian saksi dan rekan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa nomor rangka;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merek samporna mild yang digenggam tangan kiri terdakwa namun sempat dibuang terdakwa ketanah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut miliknya diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Anca (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Ahmad Muharom, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Antoni Abdurahman yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi kegiatan transaksi narkoba, tidak lama kemudian saksi dan rekan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk diatas 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa nomor rangka;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merek sampoerna mild yang digenggam tangan kiri terdakwa namun sempat dibuang terdakwa ketanah, selanjutnya terdakwa beserta bang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut miliknya diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Anca (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa nomor rangka dipinggir jalan Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merek sampoerna mild yang digenggam tangan kiri terdakwa namun sempat dibuang terdakwa ketanah, selanjutnya terdakwa beserta bang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Anca (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkoba jenis sabu kepada saudara Anca (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0986/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si. ANDRE TAUFIK, ST., MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 gram disita dari tersangka a.n. SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,029 gram (hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Sumatera Selatan)
2. 1 (sat) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih
3. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dengan nomor imei 861702032493610 dan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081284517314
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor, tanpa nomor rangka dengan nomor mesin JB8JEJ489073

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Antoni Abdurahman dan Ahmad Muharom yang petugas Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Selatan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi kegiatan transaksi narkoba, tidak lama kemudian saksi-saksi dan rekan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa nomor rangka;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merek sampoerna mild yang digenggam tangan kiri terdakwa namun sempat dibuang terdakwa ketanah, selanjutnya terdakwa beserta bang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Anca (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkoba jenis sabu kepada saudara Anca (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.LAB : 0986/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 gram disita dari tersangka a.n. SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Supian Efendi Bin Raden Saputra yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Antoni Abdurahman dan Ahmad Muharom yang petugas Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Selatan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak rokok



merek sampoerna mild yang digenggam tangan kiri terdakwa namun sempat dibuang terdakwa ketanah, selanjutnya terdakwa beserta bang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Anca (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk dikonsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.LAB : 0986/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT, NIRYASTI, S.Si., M.Si. ANDRE TAUFIK, ST., MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 gram disita dari tersangka a.n. SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun didasarkan pada beratnya Narkotika yang ditemukan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Antoni

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman dan Ahmad Muharom yang petugas Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Selatan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi kegiatan transaksi narkoba, tidak lama kemudian saksi-saksi dan rekan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa nomor rangka, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merek sampoerna mild yang digenggam tangan kiri terdakwa namun sempat dibuang terdakwa ketanah, selanjutnya terdakwa beserta bang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada saudara Anca (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk dikonsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkoba jenis sabu kepada saudara Anca (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No.LAB : 0986/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,029 gram disita dari tersangka a.n. SUPIAN EFENDI bin RADEN SAPUTRA adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merek sampoerna mild yang digenggam tangan kiri terdakwa namun sempat dibuang terdakwa ketanah disimpulkan barang bukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,029 gram (hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Sumatera Selatan), 1 (sat) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dengan nomor imei 861702032493610 dan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081284517314, yang merupakan Narkotika dan alat untuk kejahatan Narkotika maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang-barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk negara dan setelah mempelajari Penetapan barang-bukti dalam tingkat penyidikan maka dalam hal barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor, tanpa nomor rangka dengan nomor mesin JB8JEJ489073, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan dalam tindak pidana narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supian Efendi Bin Raden Saputra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Supian Efendi Bin Raden Saputra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,029 gram (hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Sumatera Selatan);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam dengan nomor imei 861702032493610 dan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081284517314;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor, tanpa nomor rangka dengan nomor mesin JB8JEJ489073;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hasan Asy Ari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Bta